



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PAGERUYUNG
DESA PARAKAN SEBARAN
Alamat : Jl. Jatiarum No.10 Desa Parakan Sebaran Kode Pos 51361
Email : Parakan_Sebaran03@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN
NOMOR : 400.1.5 /48/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI DESA
DESA PARAKAN SEBARAN KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a), maka Pemerintah Desa wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan
- c Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a dan b), maka maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Parakan sebaran tentang Penunjukan Pengelola Website Desa Dan Sistem Informasi Desa Parakan sebaran Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 86;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa
- 9 Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- 10 Peraturan Bupati Kendal nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kendal nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Saudara Muhamad Kholidin, Jabatan Kepala Urusan Umum Perencanaan, Tempat dan Tanggal lahir Kendal 22|03|1986, Pendidikan terakhir S1, bertugas sebagai Operator Desa Tahun Anggaran 2025;
- Menunjuk Saudara **Ahmad Yusup** Jabatan Kepala Urusan Umum, Tempat dan Tanggal lahir Kendal 26|10|1979, Pendidikan Terakhir SLTA, bertugas sebagai Kontributor SID Tahun Anggaran 2025;
- Menunjuk Saudara Muhamad Rosidin, Unsur Kepala Seksi Pelayanan Desa Parakan sebaran, Tempat Tanggal Lahir Kendal, 15|08|1972 Redaktor SID Desa Parakan sebaran Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Tugas berupa pengelolaan website dan penyaji informasi desa menjadi tanggungjawab orang yang telah ditunjuk tersebut di atas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parakan sebaran Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parakan sebaran
Pada Tanggal : 7 Agustus 2025

KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kendal
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Kendal
3. Camat Pageruyung
4. Ketua BPD
5. Bendahara dan Pembantu Bendahara
6. Arsip